



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah tiga ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan indikator:
 - a. SKP dan LHKP, dan
 - b. Displin atau presensi.
- (2) SKP dan LHKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas yang telah disetujui atasan langsungnya dan dilaporkan setiap bulan oleh pegawai.
- (3) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup hadir terlambat, cepat pulang dan tidak masuk kantor tanpa keterangan yang dibuktikan disistem presensi sidik jari serta disiplin dalam mengikuti apel pagi, upacara dan olahraga
- (4) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk keadaan atau kondisi tertentu.
- (5) Keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Bencana Alam, Bencana Non Alam dan keadaan lainnya yang menyebabkan PNS dan CPNS tidak dapat atau sulit untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal kondisi atau keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah teratasi dan kembali normal maka indikator penilaian TPP sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. Laporan Harian Kinerja Pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Disiplin kerja atau presensi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (2) Ketentuan mengenai besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh BPKAD.
 - (3) Pegawai dapat diberikan TPP tambahan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai plt. atau plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai plt. atau plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap plt. atau plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai plt. atau plh. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi;
 - d. Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai plt. atau plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai plt. dan plh.
3. Ketentuan pasal 28 ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan aplikasi e-kinerja dan e-presensi.

- (2) Batas penginputan dan persetujuan laporan kinerja pegawai pada sistem aplikasi e-kinerja adalah lima hari pada bulan berikutnya setelah itu pegawai tidak dapat menginput dan melakukan persetujuan terhadap laporan harian kinerja pegawai.
- (3) Bagi kecamatan dan kelurahan yang belum menerapkan absensi elektronik (finger print) perhitungan kehadiran pegawai masih menggunakan absensi secara manual.
- (4) Sepanjang Tambahan Penghasilan Pegawai belum dibayarkan secara maksimal sesuai perhitungan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nnegara dan Reformasi Birokrasi maka pegawai masih dapat diberikan:
 - a. honorarium Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah *APIP*, untuk mendukung peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
 - b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur;
 - d. jasa yang bersumber dari jasa keahlian tertentu masih dapat dibayarkan honorarium, seperti jasa Narasumber/Penceramah, Moderator dan Jasa Lintas SKPD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e. honorarium Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1